



**PENETAPAN**

**Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Industrial Diploma, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx, Ashmoun Center, Al-Munfiah, Warga Negara Mesir, (sekarang Berdomisili Di Dusun xxxxx Gampong Xxxxxx Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 14 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Xxxxxx, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya (sekarang Berdomisili Di Dusun Cot Selamat Gampong Xxxxxx Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 03 November 2019 di Almarkaz Aldauli Lil Ulumal Sharia Wal Islamia Watahfiz Kuala Lumpur Malaysia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxx selaku Qadhi nikah yang mendapat wakilah dari wali nikah Pemohon II adalah Xxxxxx selaku ayah kandung dari Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Xxxxxx, 2. xxxxxxxx dengan Mahar 5.000 Ringgit (Lima ribu ringgit) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan bahagia serta belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2019 di Almarkaz Aldauli Lil Ulumal Sharia Wal Islamia Watahfiz Kuala Lumpur Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan karena sedang berada di Malaysia dan tidak diizinkan naik pesawat dan akan melahirkan dalam beberapa minggu ke depan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyetujui penggunaan registrasi perkara menurut tata cara pencatatan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai dengan petunjuk teknis *e-Court dan e-Litigasi* sebagaimana telah diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI no 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis melalui pembuktian elektronik berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P-1;

3. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Mesir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Almarkaz Aldauli Lil Ulumil Syaria Wal Islamia Watahfiz Kuala Lumpur Malaysia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Mesir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong Xxxxxx, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan para Pemohon ;
    - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Xxxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,- (lima ribu) Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki , namun saksi sudah lupa siapa namanya ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Malaysia karena para Pemohon bekerja di Malaysia dan saat melaksanakan pernikahan dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga para Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena Lockdown;
  - Bahwa saksi mewakilahkan wali nikah kepada Xxxxxx dengan cara Video Call, dan saksi menyaksikan melalui Video Call prosesi akad nikah oleh Pemohon I;
  - Bahwa, saat dilangsungkannya ijab Kabul di Malaysia, keluarga di Nagan Raya pun berkumpul menyaksikan melalui Video Call prosesi pernikahan tersebut;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang akan melahirkan kurang lebih beberapa minggu ke depan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya,

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah angkat Pemohon II dan mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan para Pemohon ;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Xxxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,- (lima ribu) Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki , namun saksi sudah lupa siapa namanya ;
  - Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Malaysia karena para Pemohon bekerja di Malaysia dan saat melaksanakan pernikahan dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga para Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena Lockdown;
  - Bahwa ayah Pemohon II mewakilahkan kepada Xxxxxx dengan cara Video Call, dan saksi menyaksikan melalui Video Call prosesi akad nikah oleh Pemohon I;
  - Bahwa, saat dilangsungkannya ijab Kabul di Malaysia, keluarga di Nagan Raya pun berkumpul menyaksikan melalui Video Call prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang akan melahirkan kurang lebih beberapa minggu ke depan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

3. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Gampong Cot Kuta, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan para Pemohon ;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Xxxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,- (lima ribu) Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki , namun saksi sudah lupa siapa namanya ;
  - Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Malaysia karena para Pemohon bekerja di Malaysia dan saat melaksanakan pernikahan dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga para Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena Lockdown;
  - Bahwa saksi mewakilahkan wali nikah kepada Xxxxxx dengan cara Video Call, dan saksi menyaksikan melalui Video Call prosesi akad nikah oleh Pemohon I;
  - Bahwa, saat dilangsungkannya ijab Kabul di Malaysia, keluarga di Nagan Raya pun berkumpul menyaksikan melalui Video Call prosesi pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang akan melahirkan kurang lebih beberapa minggu ke depan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, alamat di Gampong Blang Muko, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Xxxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,- (lima ribu) Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, namun saksi sudah lupa siapa namanya ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Malaysia karena para Pemohon bekerja di Malaysia dan saat melaksanakan pernikahan dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga para Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia karena Lockdown;
- Bahwa ayah Pemohon II mewakilahkan kepada Xxxxxx dengan cara Video Call, dan saksi menyaksikan melalui Video Call prosesi akad nikah oleh Pemohon I;
- Bahwa, saat dilangsungkannya ijab Kabul di Malaysia, keluarga di Nagan Raya pun berkumpul menyaksikan melalui Video Call prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang akan melahirkan kurang lebih beberapa minggu ke depan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 4 (empat) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, P.3 dan P.4, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berkode P.1 dan P.2 Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai warga Nagan Raya sehingga Mahkamah Syarriyah berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4 dan P.5 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan telah terbukti bahwa Pemohon I

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warga negara Mesir yang telah menikah di Malaysia dengan Pemohon II yang merupakan warga Negara Indonesia tepatnya di Kabupaten Nagan Raya dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan serta hingga saat ini Pemohon I tidak terdaftar sebagai laki-laki yang telah menikah atau mempunyai istri di Negara asal Pemohon I yaitu Mesir, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, ke empat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan empat orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 3 November 2019 yang dilaksanakan di Almarkaz Aldauli Lil Ulumal Sharia Wal Islamia Watahfiz, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rani Bin Tgk. Muhammad Ali, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 5.000,- (lima ribu) Ringgit Malaysia, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



- Bah  
wa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bah  
wa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bah  
wa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bah  
wa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil yang akan melahirkan kurang lebih beberapa minggu ke depan;

- Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bah  
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

*Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلنة زوجية فلن شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها .

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:

Menimbang, keberlangsungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka karena saat akan kembali ke Indonesia bertepatan dengan pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah para Pemohon dikabulkan, namun demikian untuk pencatatan pernikahan para Pemohon, maka Pemohon I sebagai warga negara asing tetap harus memenuhi persyaratan administrative sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Para Pemohon pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2019 di Almarkaz Aldauli Lil Ulumal Sharia Wal Islamia Watahfiz Kuala Lumpur Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan elektronik hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm



**Anase Syukriza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya PNBP        | : | Rp 60.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 0,-      |
| 4. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,- |

---

**JUMLAH** : Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2022/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)